

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS
KEBEBASAN BERAKAD DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT AMANAH GULON SALAM
MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ENY SHOLEKHAH
NIM. 15380002**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

BMT Amanah Gulon Salam Magelang didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya belum tercukupi, khususnya pedagang menengah ke bawah yang berada di sekitar pasar Gulon. Pedagang tersebut pada umumnya tidak dapat memasuki Bank atau BPR yang ada karena adanya kontrak baku yang sangat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak ketika nasabah akan melakukan pembiayaan. Di bank tersebut terdapat klausula-klausula yang tidak semua disetujui oleh nasabah. Karena tidak adanya tawar menawar yang seimbang, sehingga pedagang tersebut dicukupi oleh rentenir atau bank plecit yang juga dirasakan sangat menjerat karena suku bunganya besar.

Pada BMT Amanah kebebasan berkontrak hanya diterapkan dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan, sedangkan dalam penghimpunan dana tidak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan isi kontrak. Dalam pembiayaan, BMT Amanah memberi kebebasan kepada anggotanya dalam hal pengembalian dana yang dipinjam dilakukan secara berangsur, yang didalamnya anggota boleh menentukan berapa kali dalam sebulan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya anggota yang merasa kebutuhan modalnya belum tercukupi, oleh karena itu alternatifnya adalah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Amanah untuk mencukupi kebutuhannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam pengumpulan datanya kami menggunakan data primer yakni dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap BMT dan anggota, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi serta kaidah kaidah fihiyyah. penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan murabahah, dalam penelitian ini menitik beratkan, apakah penerapannya sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip prinsip muamalat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amanah, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: penerapan asas kebebasan terjadi pada awal saat proses pembuatan perjanjian yang diawali dengan tawar-menawar yang seimbang dan bebas menentukan isi akad hanya diterapkan dalam penyaluran dana yakni pembiayaan murabahah. Dan penerapan asas kebebasan berkontrak pada pembiayaan murabahah ini dipandang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang bebas dari unsur *riba*, *garar* dan *maisir*.

Kata Kunci : Murabahah, Kebebasan Berakad, Akad, BMT Amanah

ABSTRACT

Amanah BMT, locates in Gulon Salam Magelang, was established because there were many small businesses whose capital needs were not fulfilled, especially middle to lower traders around Muntilan market which generally could not enter the existing Bank or BPR. So that traders are fulfilled by loan sharks or plecit banks that are felt to be very entangled because the interest rates are very large. And the existence of a standard contract when the customer will conduct financing at the bank in which there are clauses that are not all agreed by the customer, of course in that case the standard contract is very contrary to the principle of freedom of contract, because there is no balanced bargaining.

In Amanah BMT, freedom of contract is only applied in terms of channeling funds or financing, while in the collecting of funds not given the widest freedom in determining the contents of the contract. In financing, BMT Amanah gives members freedom in the borrowed funds are repayed continuously, in which members may determine how many times in a month, it to be done because many members feel that their capital needs have not been fullfilled, therefore the alternative way is doing murabaha financing at Amanah BMT to fullfill their needs.

This research is a field research. In collecting data we use primary data by interviews and observations of BMTs and members, the approach used in this research is a normative approach. This approach is based on Islamic law, namely the Qur'an, the Prophet's hadith and fiqhiyyah rules. Research that examines and analyzes how the application of the principle of freedom of contract in murabaha financing, in this research emphasizes, whether the application is in accordance with Islamic law and muamalat principles.

Based on the results of research conducted at Amanah BMT, the composer came to a conclusion, namely: the application of the principle of freedom occurs at the beginning of the agreement making process that begins with a balanced bargaining and is free to determine the contents of the contract only applied in the distribution of funds, namely murabaha financing. And the application in the principle of freedom contract on murabaha financing is seen to be in accordance with the provisions of Islamic law that are free from *usury*, *garar* and *maisir* element.

Keywords : Murabahah, Freedom of contract, akad, BMT Amanah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Eny Sholekhah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eny Sholekhah
NIM : 15380002
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERAKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH GULON SALAM MAGELANG”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1440 H

17 Agustus 2019 M

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP: 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-401/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERAKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH GULON SALAM MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENY SHOLEKHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380002
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A.
NIP. 195602171983031003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 196607041994031002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995031001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eny Sholekhah
NIM : 15380002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERAKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH GULON SALAM MAGELANG** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1440 H

17 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Eny Sholekhah
NIM. 15380002

MOTTO

**Usaha harus diimbangi dengan do'a
insyaallah hasil maqsud 😊 segala sesuatu
harus diawali dengan bismillah dan minta
ridlo kepada kedua orang tua....**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. *Allahamdulillah* kupersembahkan kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga diberi kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan segala kekurangannya.
2. Tak lupa sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dalam proses tugas akhir ini.
3. Bapak dan Ibunda tercinta serta adik-adikku dan keluarga besar Mbah Mustaqim (alm) yang senantiasa membimbing dengan tulus dan penuh kesabaran serta dukungan dari segi moril maupun materiil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan lindungan kepadanya, sehingga kelak sempat membahagiakan beliau.
4. Poro kyai, guru, ustadz-ustadzah saya yang telah memberikan bimbingan rohani yang tiada akhirnya. Khususnya bapak KH. Khudlori, bapak KH. Abdurrozaq, bapak KH. Mu'tasimillah dan bapak KH. Jalal Suyuti.
5. Seluruh teman-teman sunan pandanaran, wahid hasyim, KKN kelompok 145 khususnya asrama annisa yayasan pondok pesantren wahid hasyim dan HES 15, yang sudah banyak mengukir cerita selama mencari ilmu di Jogja ۞

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis

ḍaraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis

fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد...

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatnya yang selalu mengharapakan syafaatnya didunia maupun diyaumul akhir kelak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berakad dalam Pembiayaan *Murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang”**, penyusun menyadari bahwa kripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh banyak pihak. dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D,
selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI,. MSI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan do.a, dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Keluarga tercinta tersayangku,terimakasih ananda haturkan kepada bapak dan ibu yang telah membesarkan dan mendidik, dan keluarga besar Mbah Mustaqim (alm) memberi semangat, dukungan serta doa yang selalu mengalir disetiap langkah mengerjakan hingga menyelesaikan penelitian ini.. Tak lupa adek-adekku tersayang, dan sedulur-sedulur Magelang, Demak dan Kalimantan.
6. Bapak Sofan Setiawan dan Bapak Adi Nugroho sebagai staff di BMT Amanah yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang sangat penting untuk hasil akhir dari penelitian ini.
7. BMT Amanah dan Mitra BMT Amanah, khususnya masyarakat sekitar BMT yang telah berkenan memberikan informasi dan data dan membimbing saya hingga akhir dari penelitian ini.

8. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian penelitian ini.
9. teman-temanku, 'Ulyatul Mukarromah, Alfiana Zein, Dina Rasyida, Ulfah Ma'rufah, Etika Milati Ahmad, Niken suteki serta hafni Fakhрина, jeklin, elok, putri yang menjadi tempat curhat dan diskusi di segala hal dan telah menjadi teman dari awal di Jogja hingga dipenghujung menyelesaikan penelitian ini.
10. Segenap teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Pondok Pesantren Nurul Falah, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran khususnya Asrama Annisa yayasan pondok pesantren wahid hasyim yang sudah banyak mengukir cerita dalam mencari ilmu di jogja.
11. Segenap keluarga Magelang mbah akung dan mbah uti, serta Keluarga bulek Reny Zuliani dan lek Muhammad.
12. Segenap keluarga besar KKN 145, Mas Maulana Miftah Majid, Firda, simbok (iin), Kuni, Sulis, Rafi, Tery, Rika, yang saling memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah 2015 yang telah memberikan do'a dukungan dan motivasi selama penelitian. Suatu kebanggan dan kebahagiaan yang luar biasa bisa bertemu dan mengenal kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.

14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya penelitian ini.

Hanya ungkapan do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, serta hidayahnya kepada kita semua.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1441 H

17 Agustus 2019 M

Penulis

Eny Sholekhah

15380002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AL-‘AQD AL-IDĀRI,
AKAD, KEBEBASAN BERAKAD DAN
PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH**

A. Tinjauan Umum Al-‘aqd al-Idāri.....	21
1. Pengertian Al-‘aqd al-Idāri.....	21
B. Tinjauan Umum Akad dan Prinsip Berkad.....	23
1. Pengertian Akad.....	23
2. Syarat Sah Berkad.....	25
3. Rukun dan Syarat Akad.....	25
C. Tinjauan Umum Kebebasan Berkad.....	26
1. Sejarah Kebebasan Berkad.....	26
2. Pengertian Asas Kebebasan Berkad.....	29
3. Dasar Hukum Kebebasan Berkad.....	31
4. Batasan-Batasan Kebebasan Berkad.....	33
D. Tinjauan Umum Murābahah.....	36
1. Pengertian Murābahah.....	36
2. Landasan Hukum Murābahah.....	38
3. Rukun Akad Murābahah.....	41
4. Syarat Pembiayaan Murābahah.....	42
5. Mekanisme Pembiayaan Murābahah Lembaga Keuangan Syari’ah.....	43

**BAB III GAMBARAN UMUM BMT AMANAH GULON
SALAM MAGELANG**

A. Gambaran Umum.....	45
1. Pengertian BMT.....	45
2. Sejarah Berdirinya BMT Amanah.....	46

3. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Amanah	47
4. Legalitas dan Badan Hukum BMT Amanah.....	48
5. Peran BMT dalam Masyarakat	49
6. Produk-Produk BMT Amanah.....	50
7. Struktur Organisasi	54
B. Perjanjian Pembiayaan di BMT Amanah	55
1. Syarat-Syarat pembiayaan di BMT Amanah	57
2. Aspek Kebebasan Berakad di BMT Amanah	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN KERAKAD DALAM PEMBIYAAAN MURĀBAḤĀH DI BMT AMANAH GULON SALAM MAGELANG	
A. Implementasi Akad-akad di BMT Amanah Menerapkan Asas Kebebasan Berakad.....	60
B. Implementasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> Menerapkan Asas Kebebasan Berakad.....	63
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Asas Kebebasan Berakad dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang pada prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mana dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan Syari'ah harus terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Untuk menghindari hal tersebut, Lembaga Keuangan Syari'ah melakukan akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam, dan lebih mengutamakan kesepakatan seimbang antara pihak Lembaga keuangan syari'ah dengan nasabah. Tujuan utama mendirikan Lembaga keuangan syari'ah yakni membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.¹

Lembaga keuangan syari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan *depository* syari'ah (Lembaga keuangan bank) dan Lembaga keuangan *nondepository* (Lembaga keuangan non bank), dari kedua Lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit.²

Lembaga keuangan *depository* (bank) syari'ah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya: tabungan (*wadi'ah*, *muḍārabah*), deposito berjangka

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 27.

² *Ibid.*

(*muḍārabah*) dan giro (*wadī'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*). Lembaga keuangan syari'ah *nondepository* (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko pensiun syari'ah. Selanjutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah, yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syari'ah dan pasar modal syari'ah, misalnya reksadana syari'ah. Yang terakhir adalah tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syari'ah, yaitu pegadaian syari'ah, Baitul Māl wat Tamwīl (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syari'ah dan perusahaan pembiayaan syari'ah yang menawarkan jasa sewa guna usaha, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan anjak piutang.³

Baitul Māl Wat Tamwīl yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Baitul Mal Wat Tamwil sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul Māl* (rumah harta), yakni menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitul tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi yakni untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

³ *Ibid.*, hlm. 6.

Dalam operasionalnya, Baitul Māl Wat Tamwīl dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan yaitu berupa⁴ :

1. Setelah menadapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya Baitul Māl Wat Tamwīl memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *muḍārabah* dari anggota berbentuk: a) Simpanan biasa, b) Simpanan pendidikan, c) Simpanan haji, d) Simpanan umroh, e) Simpanan qurban, f) Simpanan Idul Fitri, g) Simpanan walimah, h) Simpanan akikah, i) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan), j) Simpanan kujungan wisata, dan k) Simpanan *muḍārabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan). Dengan akad *wadī'ah* (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:
 - a. Simpanan *yad al-amānah*; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
 - b. Simpanan *yad aḍ-ḍamānah*, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil yaitu:
 - a. Pembiayaan *muḍārabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.

⁴ *Ibid.*, hlm. 463.

- b. Pembiayaan *musyārahah*, yaitu pembiayaan bersama dengan dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- c. Pembiayaan *murābahah*, pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan *bai' bi šaman ajīl*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- e. Pembiayaan *al-qard al-ḥasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.⁵

Melihat semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syari'ah, maka aspek perlindungan hukum terkait penerapan asas perjanjian atau asas kebebasan berkontrak dalam akad atau kontrak di lembaga keuangan syari'ah khususnya di *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT) menjadi sangat penting untuk di implementasinya. Sedangkan salah satu bidang muamalah yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah akad atau kontrak. Penyebab utama pesatnya perkembangan akad atau kontrak yakni karena adanya kebebasan berakad, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimana jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.⁶

Dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqoha' mengenai akad dan syarat-syaratnya, yakni dapat digolongkan menjadi tiga golongan pendapat.

Pertama, ulama' madzhab Zhahiri berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah

⁵ Perwakilan Pinbuk Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, hlm. 4

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Perdata*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 248.

dilarang, kecuali yang oleh syara' diizinkan. *Kedua*, ulama' madzhab Hanbali berpendapat bahwa pada dasarnya akad dan syarat yang berhubungan dengannya adalah mubah, kecuali yang oleh syara' dinyatakan haram. *Ketiga*, ulama' madzhab Hanafi, Syafi'i, dan beberapa ulama' pengikut Imam Malik dan Ahmad mirip dengan prinsip madzhab Zhahiri tetapi agak memberi keluasan dengan adanya prinsip qiyas dan amal sahabat yang dapat menjadi sumber hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada dasarnya hukum Islam memberi kebebasan berakad atau berkontrak terhadap orang yang membuat akad sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi yang menentukan akibat hukunya adalah ajaran agamanya. Hal ini untuk menjaga agar dalam melakukan kegiatan bermuamalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam dan mencegah agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.⁷ Dalam hukum perjanjian Islam juga dianut apa yang dalam Ilmu Hukum disebut dengan "asas kebebasan berkontrak". Dalam asas kebebasan berkontrak dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian⁸. Hal tersebut untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

⁷Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 70.

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 13.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam hal praktek-praktek kontrak baku yang diterapkan di bank-bank konvensional yang ada disekitar BMT Amanah Gulon Salam Magelang yaitu, ada BPD, BPR. Jika melihat pada Lembaga keuangan syari'ah atau perbankan dalam melaksanakan pembiayaan, belum begitu jelas mengenai mekanisme kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu kontrak (akad) khususnya dalam pembiayaan *murābahah*. Biasanya kebebasan berkontrak cenderung hanya diterapkan kepada nasabah yang mempunyai daya tawar tinggi saja (*burgaining position*).

Sedangkan nasabah yang mempunyai daya tawar rendah (*low burgaining position*), cenderung menggunakan kontrak baku atau kontrak standar yang mana terlebih dahulu dibuat oleh pihak Bank.⁹ Tentunya dalam hal ini kontrak baku sangat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

BMT Amanah Gulon Salam Magelang merupakan Lembaga Keuangan non Bank yang beroperasi sesuai dengan Perbankan Syari'ah diantaranya memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang mungkin tidak sama dengan perbankan di sekitar. BMT Amanah terletak di dekat Pasar Gulon dan Pasar Muntilan. BMT Amanah sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis islam, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berpegang pada asas-asas yang terdapat dalam hukum islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

⁹Khoiru Safingi, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Mitra Usaha Insani, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

BMT Amanah Gulon Salam Magelang didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya belum tercukupi, khususnya pedagang menengah kebawah yang berada di sekitar pasar muntilan yang mana pada umumnya tidak dapat masuk Bank atau BPR yang ada. Sehingga pedagang tersebut dicukupi oleh rentenir atau bank plecit yang dirasakan sangat menjerat karena suku bunganya sangat besar. Dan adanya kontrak baku ketika nasabah akan melakukan pembiayaan di bank tersebut di dalamnya terdapat klausula-klausula yang tidak semua disetujui oleh nasabah, tentunya dalam hal tersebut kontrak baku sangat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena tidak adanya tawar menawar yang seimbang.

Pada BMT Amanah kebebasan berkontrak hanya diterapkan dalam hal penyaluran dana (pembiayaan), sedangkan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pengusaha kecil adalah pembiayaan *murābahah*. Di samping itu, didirikannya BMT amanah untuk membedakan penerapan kebebasan berkontrak dengan rentenir dan perbankan lain yang terletak disekitarnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berakad dalam Pembiayaan *Murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi akad-akad di BMT Amanah menerapkan asas kebebasan berakad?
2. Apakah dalam implementasi pembiayaan *murābahah* menerapkan asas kebebasan berakad?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Amnah Gulon Salam Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan.

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah implementasi akad-akad di BMT menerapkan asas kebebasan berakad
2. Untuk mengetahui apakah dalam implementasi pembiayaan *murābahah* menerapkan asas kebebasan berakad
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai implementasi kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang

b) Kegunaan.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusun adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran penguatan hukum Islam dalam penerapan kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah*.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran pandangan hukum Islam terkait penerapan kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah*.

2. **Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti
Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengetahui penerapan kebebasan berakad dalam pembiayaan di perbankan atau di lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi Para Praktisi Perbankan
Penelitian ini untuk memperluas pengetahuan bagi para praktisi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi-transaksi yang ada.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya sudah banyak penulisan maupun para ahli yang meneliti terkait sistem ekonomi islam dan lembaga keuangan syari'ah,

yang mana laporannya bisa didapatkan dari jurnal-jurnal, buku-buku atau media masa yang mana menyajikan penulisan secara khusus mengenai lembaga keuangan syari'ah. Namun kajian khusus yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang belum ada. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yakni:

Taufiq Hidayat, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUHPerduta”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jika ini terjadi dalam perjanjian tidak ada keseimbangan posisi tawar menawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUHPerduta. Akan tetapi jika terjadi keseimbangan posisi tawar menawar antara kedua belah pihak yang mana dilakukan dengan i'tikad baik maka kaitannya dengan perjanjian tersebut akan mendapatkan manfaat yang besar sehingga dalam skripsi ini diselesaikan melalui asas I'tikad baik.¹⁰

Sutan Remy Sjahdani, dalam bukunya sekaligus disertasinya pada tahun 2003 yang berjudul “Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank,” yang mana dalam disertasi tersebut membahas secara panjang lebar mengenai kebebasan berkontrak dan institusi-institusi perekonomian di Indonesia yang tidak selalu diikuti oleh pembangunan

¹⁰Taufiq Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUHPerduta”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

hukum yang menunjang dan mengatur institusi perekonomian tersebut. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan antara produk-produk yang mana telah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan produk hukum yang melindungi. Tentunya hal seperti ini sangat berdampak bagi kedua belah pihak, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, yang mana buku ini fokus terhadap perjanjian kredit perbankan konvensional bukan dari perbankan syari'ah.¹¹

Muslim Al-Hafidz, dengan judul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Perbankan Syari'ah Perspektif Hukum Islam“ Dalam skripsi ini asas kebebasan berkontrak hanya diterapkan pada nasabah yang mempunyai daya tawar tinggi, sementara nasabah yang mempunyai daya tawar rendah, pihak bank cenderung menggunakan kontrak baku atau standar oleh perbankan tersebut. Yang mana skripsi ini fokus terhadap asas kebebasan berkontrak dalam sistem perbankan Islam dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini terfokus pada sistem perbankan.¹²

Irwanto, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Kec. Klampis Bangkalan.” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah, sehingga keberadaan BMT sehingga mampu mengatasi masalah ini lewat

¹¹Sutan Remy Sjahdani, “Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia “, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

¹²Muslim Al-Hafidz. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Perbankan Syari'ah Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004).

kebutuhan masyarakat dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Namun dalam skripsi ini mefokuskan pada pembiayaan *muḍārabah* sebagai bentuk perjanjian kerjasama BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan dengan nasabahnya.¹³

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penyusun dan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun persamaannya yakni sama mengenai asas kebebasan berkontrak. Sedangkan perbedaan anatara penyusun dengan penelitian yang ada diatas yakni penyusun lebih fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan atau implementasi dari kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah Gulon Salam Magelang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat untuk membedah masalah-masalah yang akan penyusun teliti. Penyusun menggunakan beberapa teori tertentu untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam menganalisis masalah yang diteliti, sebagai berikut:

- a. Sebagaimana firman Allah mengenai Sumber-sumber Hukum Mu'amalat.

Dalam sumber hukum islam mu'amalat sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan ijthihad atau Ra'yu. Yang

¹³Irwanto, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kec.Klampis Bangkalan ", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang (2013).

mana dalam Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalat misalnya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون¹⁴

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan terdapat larangan makan harta sesama muslim dengan cara yang tidak benar atau tidak sah, antara lain melalui suap.

Pada dasarnya setiap muamalah dan transaksi itu boleh asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalat yang ada, adapun prinsip-prinsip mu'amalat sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan yakni yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

¹⁴Al-Baqarah: 188.

¹⁵Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm 10.

- e. Dalam prinsip diatas dapat disimpulkan secara umum, bahwa dalam bertransaksi, kebebasan kehendak para pihak yang bersangkutan harus benar-benar diperhatikan. Dan harus didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam nass Al-Qur'an, kaidah-kaidah fikih.

Sebagaimana dalam kaidah fikih, yang mendukung adanya kebebasan berakad :

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ماالتزامه بالتعاقد¹⁶

Dalam kaidah diatas dijelaskan bahwa “Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak.

1. *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah merupakan istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu yang ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁷

¹⁶A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

¹⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81-82.

Murābahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁸

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا¹⁹

b. Rukun akad *Murābahah* yang harus dipenuhi yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytarī* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabī'* (barang dagangan) dan *saman* (harga) dan
3. *Ṣīgah*, yaitu adanya *Ijāb* dan *Qabūl*.

c. Syarat *Murābahah*, yaitu:

1. Penjual memberi tahu modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama haruslah sesuai dengan hukum yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.

¹⁸Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 11/Per/M.KUKM/XII/2017, hlm. 1.

¹⁹An-Nisa (4): 29.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan hutang.²⁰

2. Kontrak Baku

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*from standard*) yang telah dituangkan dalam bentuk formulir dan dicetak dalam jumlah yang banyak dengan beberapa bagian yang menjadi transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.²¹

Mariam Badruzzaman membagi kontrak baku menjadi dua golongan yaitu:²²

- a. Perjanjian standar umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur
- b. Perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang standarnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada perjanjian standar khusus baik bentuk dan berlakunya perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Dalam kontrak baku yang menentukan isi perjanjian adalah produsen atau kreditur, karena selama ini dalam membuat perjanjian

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 82-83.

²¹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Satu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 94.

²²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 140.

dipengaruhi oleh asas hukum yang mengatakan siapa yang memiliki kedudukan sosial ekonomi kuat maka adalah yang mengatur pihak lainnya yang kedudukannya lemah sewaktu berhubungan dengannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai dalam penelitian guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah mencari data secara langsung melalui wawancara dengan pihak BMT Amanah Gulon Muntlan terhadap penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah*. Penelitian lapangan (*field research*) artinya penyajian data yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, dengan meninjau kembali tujuan penelitian ini dilakukan. Dapat diartikan bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang dikaji²³. Dalam hal ini adalah menggambarkan bagaimana penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Gulon Magelang secara lengkap dan teliti.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indoseia Press, 2010), hlm 10.

Penelitian deskriptif hukum islam adalah suatu jenis penelitian yang tidak mempertanyakan apa hukumnya, dengan kata lain tidak mencari norma hukum terbaik yang harus dipegangi untuk diterapkan kepada suatu kasus, melainkan mendeskripsikann hukum dengan mencari hubungan variabel-variabel non-hukum.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan pembagian data dalam penelitian ini, ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk data primer, peneliti menggunakan metode wawancara mengenai bagaimana penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* dengan pihak BMT Amanah Gulon Salam Magelang. Sedangkan data sekunder adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari dua teknik tersebut sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu.²⁵ Yang mana melibatkan pihak perbankan secara langsung, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
- b. Dokumentasi, yaitu sebuah pernyataan tertulis yang disajikan untuk keperluan penelitian bahan yang disajikan yakni dapat berupa arsip dan lain lain yang ada hubungannya dengan masalah yang penyusun teliti.

²⁴Samsul,Anwar, *Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Neo Ushul Fikih Madzhab Jogja* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Suka, 2007), hlm. 187-188.

²⁵J.Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186.

- c. Kepustakaan, yaitu penyusun melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan yakni dari buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel, internet, undang-undang.
 - d. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan langsung. Pengamatan secara langsung dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di BMT Amanah Gulon Salam Magelang.
4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi data kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan, yang mana dalam hal ini berisi tentang gambaran secara umum yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum tentang *al-'Aqd al-Iḍāri*, akad, kebebasan berakad yang meliputi pengertian akad dan prinsip berakad, syarat sahnya berakad, dan rukun dan syarat akad. Dan Sejarah kebebasan berakad, pengertian kebebasan berakad, landasan hukum islam mengenai kebebasan berakad, batasan-batasan dalam

kebebasan berakad. Dan pembiayaan *murābahah* yang meliputi: Pengertian *Murābahah*, Landasan Hukum *Murābahah*, Rukun akad *Murābahah*, dan syarat pembiayaan *murābahah*.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan membahas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu mengenai gambaran umum tentang BMT yang terdiri dari, sejarah berdirinya BMT, visi misi dan tujuan, legalitas dan badan hukum BMT, peran BMT dalam masyarakat, produk-produk pembiayaan struktur organisasi, serta perjanjian pembiayaan di BMT yang meliputi: syarat-syarat pembiayaan dan aspek kebebasan berakad di BMT tersebut.

Bab *keempat*, bab ini menjelaskan tentang inti dari penelitian ini yaitu merupakan analisis hukum islam dari beberapa persoalan yang timbul diantaranya yakni yang memuat kejelasan hukum islam mengenai implementasi akad-akad di BMT mengenal kebebasan berakad, implementasi pembiayaan *murābahah* dikenal kebebasan berakad dan yang terakhir yakni tinjauan hukum islam mengenai implementasi kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Gulon Salam Magelang.

Bab *kelima*, bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang mana telah dibahas di bab-bab sebelumnya, yakni terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang diperoleh dalam bab sebelumnya, dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad-akad yang ada di BMT Amanah Gulon Salam Magelang telah menerapkan asas kebebasan berakad, terutama dalam aspek penyaluran dana atau pembiayaan.
2. Penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang telah menerapkan terkait asas kebebasan berakad. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan perjanjian yang dibuat atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan kedua belah pihak dan sesuai dengan rukun syarat pembiayaan *murābahah* dan rukun syarat akad.
3. Penerapan asas kebebasan berakad dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Gulon Salam Magelang telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuatan akad yang didasari dengan suka rela.

B. Saran-saran

1. Untuk BMT Amanah

- a. BMT Amanah dalam melakukan pembiayaan yang mana menerapkan kebebasan berkontrak harus lebih berhati-hati terhadap anggotanya, dikhawatirkan terjadinya kredit macet atau wanprestasi dalam penyaluran dana khususnya dalam hal pengembalian pinjaman terhadap BMT.
- b. BMT Amanah harus lebih teliti dalam mensurvey setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan di BMT, hal tersebut untuk menghindari terjadinya wanprestasi.

2. Untuk Anggota

- a. Anggota harus lebih memahami terhadap akad pembiayaan murabahah dan perjanjian yang dibuat dengan pihak BMT Amanah, supaya anggota paham akan kewajibannya yang harus dipenuhi, hal tersebut agar tidak ada yang saling dirugikan.
- b. Anggota dalam melakukan pembiayaan harus mempunyai i'tikad baik dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak, hal tersebut agar BMT lancar dalam melakukan kegiatan ekonominya, dan tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur 'an/Tafsir Al-Qur 'an

Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Tnp., 1967 M/1387.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Special For woman)*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleena, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Duta Grafika, 2004.

Marāgī, Aḥmad Mustāfā Al, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1974

Tafsir aṭ-Ṭabaṭaba'i, *al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah al-A'lām li a-Matbū'ah, 1970.

Hadis

An-Nawari, Hasan Sulaiman, *Ibānatul al-Aḥkām Syarkh Buluḡ al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1424.

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ttp.: Tnp., 1403.

Fiqh/ Ushul Fiqh

A.Rahman Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawaidul Fiqiyah)*, Yogyakarta: Bulan bintang, 1976.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Aḍ-Ḍarīr, *al-Garar wa Āsaruh fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī*, 1967 H / 1386 H

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah"Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- _____, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum dan Islam Dalam Neo Ushul Fikih Madzab Jogja*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Bagā, Muṣṭafā Dīb al-, *at-Taḏhib fī adillah Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb (Kompilasi Hukum Islam)*, Surabaya: Al-hidayah, 1429.
- Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqiyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Dzajuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ḥasan, Abū Ṭālib Ṣūfi , *Tārīkh an-Nuḏum wa al-Ijtimā'iyah*, Mesir: Maktabah an-Nahḏah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid*, Ttp.: Tnp., t.t.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Yūnus, Rafiq, *al-Uqūd al-Idāriyyah*, Syria: Dār al-Kutubi, 1999.
- Zarqā Muṣṭafā Aḥmad AZ-, *al-Fiqh al- Islāmī fī Ṣaubih al- Jadīd*, Damaskus: 1968-1969.

Hukum

- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Satu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan di lengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku Ketiga Tentang Perikatan.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurhayani NengYani, *Pengantar Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 11/Per/M.KUKM/XII/2017.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.
- _____, *Perancangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- _____, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Bank di Indoensia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- _____, *Perbankan Syari'ah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Sofwan Sri Soedewi, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: PB Gadjah Mada, 1964.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1996).

Syaifudin Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Politik hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Lain-lain

Lexy Moleong.J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Pedoman cara Pembentukan BMT*, Jakarta: t.t.

Perwakilan Pinbuk Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*.

Rizky Awalil, *Fakta Dan prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Rumpak Julius.c, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
8	12	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
8	13	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
15	20	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

19	29	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
26	3	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
33	17	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
33	19	Hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhori	Barang siapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.
35	20	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
39	28	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

40	30	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
40	31	Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i	Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang (<i>mabrur</i>) baik.
64	5	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
64	6	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
67	12	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
69	17	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji

70	18	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
-----------	-----------	-------------------------	---



LAMPIRAN 2

DAFTAR WAWANCARA

A. Untuk BMT Amanah

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Amanah?
2. Berapa modal awal yang dimiliki oleh BMT Amanah?
3. Apa ide dasar tujuan didirikannya BMT Amanah?
4. Apa visi dan misi BMT Amanah?
5. Bagaimanakah legalitas dan badan hukum BMT Amanah?
6. Bagaimana peran BMT Amanah dalam masyarakat?
7. Apa saja produk yang ada di BMT Amanah?
8. Bagaimana syarat-syarat pembiayaan di BMT Amanah?
9. Bagaimana aspek kebebasan berkontrak di BMT Amanah?
10. Produk apakah yang paling diminati di BMT Amanah?
11. Apakah akad-akad yang ada di BMT Amanah mengenai kebebasan berakad?
12. Bagaimana perjanjian pembiayaan di BMT?

B. Untuk Anggota

1. Latar belakang pendidikan mitra?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini?
3. Jenis pembiayaan apa yang bapak/ibu jalani di BMT Amanah?

4. Untuk apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan di BMT Amanah?
5. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan selain di BMT Amanah?
6. Kenapa bapak/ibu memilih pembiayaan di BMT Amanah?
7. Kenapa bapak/ibu minat melakukan pembiayaan di BMT Amanah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mengajak tetangga ibu untuk melakukan pembiayaan di BMT?
9. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah?
10. Apakah bapak/ibu pernah merasakan keberatan melakukan pembiayaan murabahah?



LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : ENY SHOLEKHAH
Tempat/tgl lahir : Demak, 11 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Berahan Wetan, Kec. Wedung, Kab. Demak
Alamat di Yogyakarta: Asrama Annisa Wahid Hasyim Jl. Manggis no. 82, RT.06/RW.28 Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
Gmail : Enysholekhah43@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2004-2009 : MI Matholi'ul Ulum Demak
2010-2012 : MTS Ma'rif Nu Srumbung Magelang
2013-2015 : Ma Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Eny Sholekhah

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
8	12	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
8	13	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
15	20	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

19	29	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
26	3	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
33	17	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
33	19	Hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhori	Barang siapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.
35	20	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
39	28	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

40	30	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
40	31	Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i	Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang (<i>mabrur</i>) baik.
64	5	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
64	6	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
67	12	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
69	17	QS. Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji

70	18	QS. An-Nisa' (29): 4	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
-----------	-----------	-------------------------	---



LAMPIRAN 2

DAFTAR WAWANCARA

A. Untuk BMT Amanah

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Amanah?
2. Berapa modal awal yang dimiliki oleh BMT Amanah?
3. Apa ide dasar tujuan didirikannya BMT Amanah?
4. Apa visi dan misi BMT Amanah?
5. Bagaimanakah legalitas dan badan hukum BMT Amanah?
6. Bagaimana peran BMT Amanah dalam masyarakat?
7. Apa saja produk yang ada di BMT Amanah?
8. Bagaimana syarat-syarat pembiayaan di BMT Amanah?
9. Bagaimana aspek kebebasan berkontrak di BMT Amanah?
10. Produk apakah yang paling diminati di BMT Amanah?
11. Apakah akad-akad yang ada di BMT Amanah mengenai kebebasan berakad?
12. Bagaimana perjanjian pembiayaan di BMT?

B. Untuk Anggota

1. Latar belakang pendidikan mitra?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini?
3. Jenis pembiayaan apa yang bapak/ibu jalani di BMT Amanah?

4. Untuk apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan di BMT Amanah?
5. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan selain di BMT Amanah?
6. Kenapa bapak/ibu memilih pembiayaan di BMT Amanah?
7. Kenapa bapak/ibu minat melakukan pembiayaan di BMT Amanah?
8. Apakah bapak/ibu pernah mengajak tetangga ibu untuk melakukan pembiayaan di BMT?
9. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah?
10. Apakah bapak/ibu pernah merasakan keberatan melakukan pembiayaan murabahah?



LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : ENY SHOLEKHAH
Tempat/tgl lahir : Demak, 11 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Berahan Wetan, Kec. Wedung, Kab. Demak
Alamat di Yogyakarta: Asrama Annisa Wahid Hasyim Jl. Manggis no. 82, RT.06/RW.28 Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
Gmail : Enysholekhah43@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2004-2009 : MI Matholi'ul Ulum Demak
2010-2012 : MTS Ma'rif Nu Srumbung Magelang
2013-2015 : Ma Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Eny Sholekhah